RTH 2021

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 17, BD 2021/NO. 17 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 22 HLM PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DAN FASILITAS UMUM.

ABSTRAK

- Bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau publik saat ini guna mendukung pemenuhan 20% (dua puluh persen) dari luas Kota Yogyakarta dan fasilitas umum jumlahnya relatif terbatas, sehingga perlu dilakukan penambahan ketersediaan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum.
- Dasar hukum peraturan ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013.
- Dalam penyusunan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman perencanaan dan pengadaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan RTHP dan Fasilitas Umum. Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk: a. mengoptimalkan keseimbangan fungsi lingkungan; b. menjaga ketersediaan lahan sebagai resapan air; dan c. meningkatkan keseserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih. Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi ketentuan umum; ruang terbuka hijau publik; fasilitas umum; pendanaan; hibah; peran serta lembaga sosial masyarakat; ketentuan penutup.

CATATAN

- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

_